



PUTUSAN

Nomor 1795/Pdt.G/2023/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhammad Rahman Susanto, S.H., M.Kn., & Tommy Hartono, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **J LAW FIRM ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS**, beralamat kantor di Gedung Arva Cikini Lantai 3 Jalan Cikini Raya Nomor 60 FGMN, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2023 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 680/SK/12/2023/PA JP tanggal 12 Desember 2023 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Depok, sebagai Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.1795/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 1795/Pdt.G/2023/PA.JP, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 07 Mei 2016 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 09 Mei 2016.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis selayaknya rumah tangga yang diimpikan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Ibu Penggugat dan adik Penggugat dirumah kontrakan yang disewa oleh Ibu Penggugat yang beralamat di XxxxxxxxxxxJakarta Pusat.
5. Bahwa karena Penggugat merasa malu dengan Ibu dan Adik Penggugat dan serta Penggugat ingin mandiri dalam berumah tangga dengan Tergugat. Penggugat meminta Kepada Tergugat agar pindah dari rumah kontrakan Ibu Penggugat.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya pindah dari rumah kontrakan yang ditinggali Ibu Penggugat dan Adik Penggugat yang disewa oleh Ibu Penggugat yang beralamat di XxxxxxxxxxxJakarta Pusat. Penggugat & Tergugat pindah ke rumah yang beralamat di Kompleks Lereng indah Blok D-19 RT 003 RW 007, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan yang dimiliki oleh orang tua dari Tergugat.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dari awal setelah menikah sampai sekarang tidak pernah menjadi satu dalam satu Kartu Keluarga, Penggugat dan Tergugat Kartu keluarganya terpisah atau sendiri sendiri, umumnya

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1795/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan yang baru menikah atau suami dan istri dokumen yang menyangkut administrasi menjadi berubah statusnya menjadi kawin dan menjadi satu kesatuan kartu keluarga antara Penggugat dan Tergugat. Hal inilah yang membuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran di rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak pernah memberitahu kepada Penggugat sebagai seorang istri berapa penghasilan/gaji Tergugat setiap bulannya. Tujuan Penggugat menanyakan berapa penghasilan/gaji adalah untuk mengetahui, mengatur dan mengelola Penghasilan/gaji untuk membayar biaya biaya keperluan rumah tangga karena itu merupakan tugas seorang istri. Hal inilah yang membuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran di rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa Tergugat sering meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga Penggugat tidak mengetahui untuk keperluan dan kepentingan apa Tergugat meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online. Bahwa pernah juga nama Penggugat dipakai untuk meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online sampai akhirnya Penggugatlah yang membayarkan pinjaman Tergugat melalui aplikasi online tersebut. Tergugat juga pernah meminjam kepada mertua Tergugat (ayah dari Penggugat) sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan modal event dan sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui apakah Tergugat sudah membayarkan atau belum dibayarkan. Hal seperti inilah yang sering membuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran di rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai cara pandang/prinsip yang beda dalam menjalankan rumah tangga diantaranya Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat, Penggugat dalam berumah tangga ingin mandiri dan tidak ketergantungan kepada siapapun dan dalam pengelolaan serta mengatur keuangan rumah tangga.
11. Bahwa oleh karena sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dan memberikan kesempatan kepada Tergugat agar berubah menjadi suami

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.1795/Pdt.G/2023/PA.JP



yang baik akan tetapi kesempatan itu tidak digunakan secara maksimal, sehingga upaya yang dilakukan oleh Penggugat tidak berhasil bahkan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tetap saja berlangsung, sehingga tujuan rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak mungkin tercapai.

12. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat meminta pisah karena Tergugat tidak pernah berubah sikap dan prilakunya. Dari pertengkaran tersebut penggugat meminta kepada Tergugat untuk dipertemukan dengan Orang tua Tergugat untuk memberitahu atau izin pamiit untuk berpisah/cerai dengan Tergugat, pada saat itu setelah Penggugat memberitahu atau izin pamiit untuk berpisah/cerai dengan Tergugat kepada orang tua dari Tergugat tepatnya pada akhir bulan Oktober 2019 sampai diajukannya Gugatan Cerai ini. Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah 4 (tahun) lebih dan juga selama 4 (tahun) lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.
13. Bahwa Tergugat tidak pernah mencoba atau berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Justru selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat dan Penggugat tidak pernah berkomunikasi, Sehingga Penggugat sudah tidak serumah atau berpisah dan berkomunikasi dengan Tergugat selama 4 (tahun) lebih.
14. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat kecewa atas perlakuan Tergugat. Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah berpisah/bercerai.
15. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.1795/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Jo Pasal 19 (huruf b dan huruf F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: (Huruf b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; dan (huruf F) antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Jo Pasal 116 (huruf b dan huruf F) Kompilasi Hukum Islam Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: (Huruf b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; dan (huruf F) antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

16. Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi rumusan Hukum Kamar Agama dalam rapat pleno Kamar agama Mahkamah Agung RI Tahun 2013 yang menyatakan Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken Marriage) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi lagi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya Wanita idaman lain, Pria idaman lain, Kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain lain

17. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat XXXXXXXXXXXX terhadap PenggugatXXXXXXXXXX

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.1795/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1795/Pdt.G/2023/PA.JP



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Komplek Lereng Indah, Pondok Cabe sampai dengan pisah.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai belum dikaruniai anak.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setelah 1 tahun perkawinan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga Penggugat tidak mengetahui untuk keperluan dan kepentingan apa Tergugat meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online dan Tergugat tidak pernah memberitahu penghasilan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.1795/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. **XXXXXXXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Sambung Penggugat
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Komplek Lereng Indah, Pondok Cabe sampai dengan pisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setelah 1 tahun perkawinan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak pernah memberitahu kepada Penggugat sebagai seorang istri berapa penghasilan/gaji Tergugat dan Tergugat sering meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan Tergugat juga pernah meminjam kepada mertua Tergugat sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan modal event dan sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui apakah Tergugat sudah membayarkan atau belum dibayarkan;
 - Bahwa saksi pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.1795/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.1795/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Oktober 2019 yang disebabkan oleh karena perbedaan pola pikir dalam menjalankan bahtera rumah tangga dan terguga sering meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga Penggugat tidak mengetahui untuk keperluan dan kepentingan apa Tergugat meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online. Bahwa pernah juga nama Penggugat dipakai untuk meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online sampai akhirnya Penggugatlah yang membayarkan pinjaman Tergugat melalui aplikasi online tersebut. Tergugat juga pernah meminjam kepada mertua Tergugat (ayah dari Penggugat) sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan modal event dan sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui apakah Tergugat sudah membayarkan atau belum dibayarkan. Hal seperti inilah yang sering membuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran di rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai cara pandang/prinsip yang beda dalam menjalankan rumah tangga diantaranya Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat, Penggugat dalam berumah tangga ingin mandiri dan tidak ketergantungan kepada siapapun dan dalam pengelolaan serta mengatur keuangan rumah tangga. dan puncaknya bulan Oktober 2019 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.1795/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang telah bernazegeling dan berlegalisir serta bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Penggugat sebagai penduduk Kota Jakarta Pusat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikannya, sehingga secara yuridis Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2, majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.1795/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3, yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama tergugat, yang telah bernazegeling dan berlegalisir serta bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, namun tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga Majelis hakim menilai terhadap bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti. Oleh karena bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti maka terhadap bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bulan Oktober 2019 yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak jujur masalah gaji, Tergugat sering meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga pernah meminjam kepada mertua Tergugat (ayah dari Penggugat) sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan modal event.

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.1795/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat telah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri dan sejak itu pula penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang.
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.1795/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat xxxxxxxxxxxx terhadap Penggugatxxxxxxxxxx
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Haniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, M.H dan H. M. Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maryam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Haniah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.1795/Pdt.G/2023/PA.JP



Dra. Hj. Nurhayati, M.H

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	150.000
3	Biaya Panggila n	:	Rp.	7.000
4	Biaya PNBPN pendaftaran kuasa	:	Rp.	10.000
4	Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	10.000
5	Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp.	10.000
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	244.000

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.1795/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.1795/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)